

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan dan pemberdayaa aset wakaf di pesantren putri al-mawaddah ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dapat di ketahui bahwa pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di pesantren putri al-mawaddah ini dari tahun ke tahun sudah berkembang akan tetapi dikarekan adanya suatu persoalan yang dapat menghambatnya pengelolaan wakaf tersebut. Dalam persoalan praktek yang mana pihak perseorangan meyalahgunakan aset wakaf yang bukan haknya tanpa sepengetahuan keluarga wakif maupun Nadzir. Hal tersebutlah yang menghambat perkembangan pengelolaan wakaf di pesantren, dalam hal ini masih kurangnya unsur keterbukaan dari pihak keluarga ke pesantren.
2. Berdasarkan tinjauan undang-undang wakaf terhadap pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di pesantren putri al-mawaddah, bahwa pengembangan aset wakaf di pesantren putri Al-Mawaddah sudah dilakukan secara produktif dan sudah sejalan dengan UU tersebut. Karena pegembangan yang dilakukan oleh pesantren dengan cara produksi, saran yang aset wakaf yang ada di pesantren dan usaha ada tidak bertentangan dengan syari'ah. Produktifitas pengelolaan wakaf tersebut bisa dilihat dari manfaat yang dirasakan serta pemanfatannya

dalam hasil usahanya. Seperti hasil usaha yang telah dimanfaatkan untuk pengembangan serta kemajuan dalam pesantren, baik dari segi fisik maupun nonfisik. Dan naadzir tidak mengambil bagian secara materi (gaji) kecuali adanya tunjangan dari pesantren. Akan tetapi dengan ada persoalan tersebut maka pengelolaan dan pemberdayaan di pesantren tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan pengelolaan dan pemberdayaan tersebut terhambat. Yang mana ada beberapa aset wakaf dialih namakan, yang mulanya atas nama pesantren itu di alih nama kan perseorangan. oleh karena itu, maka pengelolaan dan pemberdayaan terhambat.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mencegah agar tidak ada unsur keselewengan terhadap status wakaf tersebut, maka wakaf yang sudah di ikrarkan seharusnya sudah ada ketentuan undang-undang yang telah ditentukan
2. Kepada yayasan al-Arham disarankan agar dapat mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan aset wakaf di Pesantren Putri al-Mawaddah, agar dapat menopang kelangsungan proses pendidikan di lembaga tersebut.
3. kepada Nadzir disarankan agar tegas dalam menangani persoalan mengenai aset wakaf di Pesantren putri al-mawaddah, agar

berkembangan serta pengelolaan di pesantren berjalan sesuai dengan amanat wakif.

4. kepada keluarga wakif disarankan adanya keterbukaan antara yayasan dan nadzir agar tidak ada persoalan mengenai aset wakaf.